



Penerapan Teori Postmodernisme Dalam Praktik Pengawasan Hukum Administrasi Negara Studi Kasus Lembaga Ombudsman

Teguh Firmansyah, Salman Daffa Haykal, Errix Dwi Saputra, Jose Immanuel Tristan *

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
errixdwisaputra@unes.ac.id*

Abstract: *The application of postmodernism theory in the practice of state administrative law supervision in the case study of the Ombudsman institution uses a type of library research. This activity is related to the method of collecting library data. The actors of public administration or public bureaucracy who provide the best service to the community. And also serve while still paying attention to environmental, cultural, and social values rather than the knowledge they have. The presence of postmodernism theory that comes with presenting services and a focus on the value of justice. Starting from postmodern theology, postmodern culture, postmodern ideology, postmodern art, postmodern literature, postmodern architecture, even postmodern films are not absent from various aspects of life. Every day in their activities, Postmodernism and various forms, and characteristics. Postmodernism theory can help the Ombudsman understand that reality is not objective or measurable. The influence of postmodernism theory on the Ombudsman of the Republic of Indonesia can influence their approach in supervising the government. However, they must consider the challenges at hand and find the right balance between an inclusive approach and objective standards to ensure justice and truth in their supervision.*

Key Words: Ombudsman RI, Postmodern, Oversight

Abstrak: *Penerapan teori postmodernisme dalam praktik pengawasan hukum administrasi negara pada studi kasus lembaga Ombudsman ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Kegiatan ini terkait dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Para pelaku administrasi publik atau birokrasi publik yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan juga melayani dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lingkungan, budaya, dan sosial ketimbang ilmu pengetahuan yang mereka punya. Hadirnya teori postmodernisme yang hadir dengan menyajikan pelayanan serta fokus akan nilai keadilan. Mulai dari teologi posmo, budaya posmo, ideologi posmo, seni posmo, sastra posmo, arsitektur posmo, bahkan film posmo pun tak absen dari berbagai sisi kehidupan. Setiap harinya dalam beraktivitas pun Post modernisme dan bermacam-macam wujud bentuk, dan karakteristiknya. Teori postmodernisme dapat membantu Ombudsman memahami bahwa realitas tidaklah objektif atau terukur. Pengaruh teori postmodernisme terhadap Ombudsman Republik Indonesia dapat mempengaruhi pendekatan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, mereka harus mempertimbangkan tantangan yang ada dan menemukan keseimbangan yang tepat antara pendekatan yang inklusif dan standar yang obyektif untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pengawasan mereka.*

Kata kunci: Ombudsman RI, Postmodern, Pengawasan

Pendahuluan

Para pelakon administrasi publik atau birokrasi publik yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan juga melayani dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lingkungan, budaya, dan sosial ketimbang ilmu pengetahuan yang mereka punya. Hadirnya teori postmodernisme yang hadir dengan menyajikan pelayanan serta fokus akan nilai keadilan. Entah itu untuk negara ataupun individu saat dihadapkan pada banyaknya problematika dalam masyarakat yang mulai melirik dan mengamati dengan lebih serius. Semakin maju masyarakat, maka diperlukan mufakat yang tentunya bersama perwakilan dari para masyarakat yang dengan syarat tetap memperhatikan nilai-nilai dimana kita berpijak. Sehingga tidak ada yang merasa terdiskriminasi dan merasa “Asing “atas segala keputusan yang sudah diambil berdasarkan pada mufakat Menjadi hal yang lumrah apabila kita mengatakan bahwa postmodernisme adalah Pemikiran atau teori yang Penting untuk kehidupan berbangsa, berbudaya dan sosial dalam keseharian. Teori yang terkenal dengan nama “posmo” atau post modernisme nyaris tidak pernah absen dari kehidupan sehari-hari kehadiran “posmo” bisa kita lihat dari banyak hal. Mulai dari teologi posmo, budaya posmo, ideologi posmo, seni posmo, sastra posmo, arsitektur posmo, bahkan film posmo pun tak absen dari berbagai sisi kehidupan. Setiap harinya dalam beraktivitas pun Post modernisme dan bermacam-macam wujud bentuk, dan karakteristiknya. Berdasar pada teori postmodernisme. berbagai teori pun lahir. Pada tahun 1960 – 1980 teori ini akhirnya menjadi teori yang “matang “. Banyak teori yang lahir dari para tokoh-tokoh pencetus teori postmodernisme dan terus menunjukkan perkembangan. Akan tetapi, Teori postmodernisme seringkali disalah artikan atau orang-orang sering salah mengira dan pada akhirnya teori ini dicap menyesatkan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya teori ini adalah teori yang menjadi perkembangan dari teori yang sudah ada. Gampangnya adalah peremajaan atau pembaharuan dari teori yg sudah ada. Teori postmodernisme. Teori ini lebih dikenal karena lekat dengan ciri yang jelek-jelek. Acap kali dicap “Sekarepe Dewe “. Bahkan sering pula dicap “klenik” atau sesat dan menyesatkan. Padahal jika kita telisik lebih jauh mengenai sejarahnya. Baik secara sosiologis maupun filosofis. Akar dari postmodernisme sangat kuat. Peletakan teori postmodernisme

harusnya diletakkan secara pas dan tepat dalam posisi yang benar didalam tatanan arus Teori filsafat dan pemikiran sosial yang merujuk pada teori-teori yang dikemukakan oleh para tokoh da ahli – ahli teori sosial.

Metode

Dalam artikel ini, penulis menggunakan studi pustaka sebagai metode penelitian empiris, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, majalah, dokumen, dan catatan sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji teks yang ada di beberapa jurnal ilmiah mengenai postmodernisme dan oleh karena itu termasuk dalam pendekatan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini menggunakan literatur seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Langkah-langkah yang peneliti lakukan saat melakukan penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahan penelitian. Informasi yang dikumpulkan berupa data-data dan dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, dan karyakarya literatur lain yang mendukung tesis utama penelitian. kedua, membaca buku-buku dari perpustakaan. Pembaca bahan penelitian harus secara menyeluruh membaca bacaan yang dapat memunculkan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga, membuat catatan-catatan selama melakukan penelitian. mengolah catatan penelitian adalah yang keempat. dilanjutkan dengan pengolahan atau analisis untuk mendapatkan suatu hasil. Metodologi penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif, yang mencoba mendeskripsikan dan memahami perilaku sosial, keyakinan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Setelah peneliti menemukan literatur yang relevan, informasi tersebut disusun secara teratur untuk digunakan dalam penelitian (Adlini, 2022). Oleh karena itu, studi kepustakaan adalah suatu proses yang meliputi mengidentifikasi teori secara sistematis serta menemukan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Ilmu Administrasi

Penting untuk meninjau kembali sejarah perkembangan ilmu administrasi sebelum mendefinisikan pendekatan postmodern (Posmo) dan dampaknya

terhadap pertumbuhan lembagalembaga publik. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana dia hidup dalam artian manusia dalam berbagai aktifitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia (Zakaria, F. A. 2016). Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang di sebut dengan "Ekosistem" Pada kenyataannya, baik organisasi publik maupun swasta merupakan topik utama diskusi dalam ilmu manajemen. Jadi, seperti yang pernah dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes Jr, "Jika Anda ingin memahami atau mencoba memutuskan apa yang akan terjadi esok hari, ada baiknya Anda menengok ke belakang." Perspektif historis menjadi penting saat menjelaskan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan manajemen ilmiah. Setiap mahasiswa manajemen dapat mengambil manfaat dan menerapkan hal ini (Stephen B. Robin, 1980). Ungkapan ini menyiratkan bahwa untuk memahami pemikiran manajerial kontemporer atau terkini, seseorang perlu melihat keadaan yang menyebabkan keadaan saat ini (Wijoto, 2009). Dengan kata lain, tujuan dari pernyataan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana penggunaan data historis (administratif) secara hati-hati dapat memungkinkan penilaian yang lebih "akurat" terhadap fakta-fakta dan teori-teori administratif saat ini serta membantu dalam analisis perspektif manajemen di masa depan. Tentu saja, hal ini dapat dilakukan asalkan kita dapat mengatasi kecenderungan untuk meyakini bahwa sejarah tidak hanya dipahami dalam konteks teori-teori yang dibuat oleh para sejarawan. Argumen ini memaksa penulis untuk terlebih dahulu menjelaskan bagaimana ilmu administrasi telah berkembang dalam kaitannya dengan hal tersebut. Secara teoritis, ilmu manajemen telah ada sejak lama. Namun, studi ilmiah, analisis, dan kodifikasi dari pengalamanpengalaman ini ke dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai manajemen baru terjadi pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Max Weber, bagaimanapun, menegaskan bahwa dapat ditunjukkan bahwa kegiatan koperasi sebagai fenomena sosial telah dikenal di berbagai negara, termasuk di Mesir sekitar tahun 1300 SM. memiliki pengetahuan tentang manajemen birokrasi. Mirip dengan bagaimana Konstitusi Zhou, yang dipengaruhi oleh ide-ide Konfusius, mengawasi "administrasi publik" di Tiongkok kuno. Sistem

pemerintahan demokratis pertama kali muncul di Yunani pada tahun 430 SM, diikuti oleh Roma dan "De Officiis" dan "De Legibus" dari Marcus Tullius Cicero, serta Prusia, Austria, Jerman, dan Prancis pada abad ke-17 (Stanley, 2001). Kaum oportunis, merkantilis (ekonomi dan politik sentralis), dan fisiokrat yang berpengaruh antara tahun 1550-1700 membentuk ilmu administrasi negara, termasuk sistem akuntansi dalam bentuk manajemen keuangan negara. Telah diketahui bahwa norma-norma budaya yang anti-bisnis, anti-keberhasilan, dan anti-keberhasilan mempengaruhi pemikiran atau manajemen klasik pada era awal. Sebuah konsep atau fenomena yang terjadi karena adanya keterbatasan atau ketidakmampuan dalam menguraikan dan memberi penjelasan tentang dinamika kehidupan bermasyarakat yang semakin kesini semakin banyak ragamnya dan tentunya karena semakin beragam. Semakin banyak kesulitan dan kerumitan. Hadirnya pluralisme (pluralistik) fragmentasi politik dengan kekuasaan. Kurangnya rasa percaya terhadap ilmuwan dan pemerintah serta diskursus yang tidak sepadan (incommendurable discourse), Tentang birokrasi publik dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Administrasi publik dapat menerapkan teori post modernisme bertujuan agar pelayanan terhadap masyarakat lebih meningkat. Terutama dalam berbagai aspek. Seperti contoh kepada budaya. Lalu nilai - nilai sosial dan lingkungan masyarakat ketimbang hanya ilmu pengetahuan. Didalam prakteknya membuktikan bahwa perkembangan sains memang menjadi hal yang sangat berguna dalam suspect organisasi publik. Akan tetapi. Seperti yang kita tahu bahwa organisasi publik bersifat tidak bebas nilai. Yang berarti bahwa organisasi publik berorientasi penuh dalam nilai-nilai. Penyelenggaraan organisasi publik atau administrasi publik. Khususnya tentang melayani masyarakat didalamnya. Sehingga demi kemufakatan berbagai keputusan yang telah dikeluarkan atau telat dirilis oleh para anggota administrasi publik tidak hanya bepatokan pada undang-undang yang sekarang berlaku. Walaupun tidak dapat dihindari atau dipungkiri akan aturan itu penting adanya untuk mengatur segala kegiatan. Dan sebagai dasar yang harus ditaati sebagai landasan untuk bertindak.

3. Postmodernisme Dalam Praktik Pengawasan Hukum Administrasi Negara

Administrasi publik, dalam hal ini birokrat publik dalam melayani masyarakat, dapat menerapkan teori perspektif postmodern untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, terutama dengan memperhatikan pertimbangan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan. bukan sekedar pengetahuan (Stanley, 2001). Sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia organisasi publik sangat bermanfaat, namun harus kita akui bahwa organisasi publik bukanlah sesuatu yang sia-sia. Lembaga publik berada dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, politik dan agama. Dan nilai-nilai ini harus diperhatikan dalam prosesnya Administrasi oleh otoritas publik, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat umum. Dengan demikian, berbagai keputusan yang dikeluarkan atau dibuat oleh para pengambil keputusan di lembaga publik tidak hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa mereka mampu memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada mereka yang dilayani. Institusi publik sebagai landasan formal untuk bertindak. Hal lain yang perlu diwaspadai oleh publik dan birokrat negara adalah kemajuan teknologi telah menimbulkan begitu banyak fenomena dan permasalahan di masyarakat saat ini, seperti yang terlihat pada kasus perampokan ATM. ATM sebenarnya adalah perangkat teknis yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakannya, namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, alat tersebut juga menjadi peluang munculnya kejahatan baru. Oleh karena itu harus diingat sekali lagi bahwa modernitas yang lahir sebelumnya memiliki efek negatif yang harus diperhitungkan oleh negara dan pemerintah. Tidak hanya negara dan pemerintah yang harus “menghibur” warga negaranya dari beban stres, kecemasan dan kekurangan yang mereka derita, tetapi lebih dari itu, negara dan pemerintah harus mampu mengatasi semua stres, mengubah ketakutan dan kekosongan menjadi rencana yang menciptakan risiko sekecil mungkin bagi warga negara dan tidak ada pola pikir yang menghindari risiko dari negara bagian dan pemerintah. Negara dan pemerintah perlu lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan hal-hal yang

melayani masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai, pluralitas dan hak asasi manusia yang beragam dari setiap anggota masyarakat. Karena masyarakat modern saat ini semakin diliputi kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran (Wijoto, 2009). Mereka tertipu karena risiko dan keamanan hidup mereka tidak ada dan terkait secara proporsional. Contoh paling sederhana adalah orang sangat khawatir karena takut kehilangan kesejahteraan atau pekerjaannya. Oleh karena itu, masuk akal jika rasa takut muncul ketika negara-negara dan dunia dilanda krisis ekonomi seperti yang kita alami saat ini. Negara dan pemerintah perlu secara serius menangani ketakutan orang-orang sebelum mereka lepas kendali. Itu hanya contoh kemiskinan masyarakat. Ternyata di dunia yang sangat modern ini ada sekelompok orang yang hidup dalam kemiskinan. Mereka kemudian mengalami kengerian hidup mereka dan mencari jalan pintas dengan mengabaikan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang ada, seperti bunuh diri, menjadi teroris, atau menjadi perampok. Tugas pemerintah dan bangsa untuk memastikan dinamisme modern, semua penuh risiko dan ketidakpastian, dengan memberikan kepastian dan jaminan kenyamanan.

3. Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Hukum Administrasi Negara Dapat Dipengaruhi Oleh Teori Postmodernisme

a. Pengertian Postmodernisme

Postmodernisme menjadi sebuah dialektika yang membutuhkan kontemplasi yang sangat dalam, postmodernisme secara etimologi berasal dari kata post yang berarti sesudah dan modernisme yang berarti seluruh hal yang didasari pada modernitas, yang secara terminologi postmodernisme ialah sebuah pemikiran yang menentang segala wacana yang dikeluarkan oleh kaum modern dan/atau sebuah pemikiran mengenai modernisme yang sangat radikal (Riyadi, 2019). Postmodernisme sebagai pemikiran baru membawakan sebuah jalan alternatif berupa kepedulian terhadap mereka yang terpinggirkan, kaum wanita dan suara suara mereka yang tidak didengar, hal itu berakar dari ketidakpuasan publik terhadap para petinggi negara sebagai pelayan publik yang justru kerap meminggirkan nurani mereka karena dipengaruhi modernisme. dalam hal ini

postmodernisme masuk dalam ranah administrasi negara sebagai pandangan baru dan mengkritisi modernisasi yang telah menjadi budaya dalam lingkup pemerintahan negara sebelumnya. Kaum modern dengan segala wacana dan tindakannya telah mengesampingkan pemikiran tentang metafisik, kebudayaan, spiritual dan segala hal yang bersifat subjektif. Bagi kaum modern sebuah hal dapat dikatakan benar apabila hal tersebut sudah terbukti secara sains, rasional, obyektif absolut dan bersifat materi (berwujud) (Ilham, 2018). Pemikiran kaum modern itulah yang ditentang oleh kaum postmodernisme, menurut kaum postmodernisme sebuah kebenaran obyektif tidak bisa berhenti sampai situ saja, sebuah kebenaran penemuan akan digantikan oleh kebenaran yang baru. Dalam teori postmodernisme, tidak ada kebenaran universal atau objektif yang dapat dipegang teguh. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi publik dalam pengawasan hukum administrasi negara, karena masyarakat mungkin merasa bahwa hukum dan keadilan bersifat relatif dan tidak dapat diukur dengan standar yang sama. Selain itu, teori postmodernisme juga menekankan pada pentingnya perspektif dan pengalaman individu dalam memahami dunia. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam pengawasan hukum administrasi negara dapat dipengaruhi oleh pandangan subjektif dan pengalaman pribadi masing-masing individu. Namun, di sisi lain, teori postmodernisme juga menekankan pada pentingnya pluralisme dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini dapat mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dalam pengawasan hukum administrasi negara, karena setiap individu dihargai dan diakui keberadaannya dan memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan mereka. Secara keseluruhan, teori postmodernisme dapat mempengaruhi partisipasi publik dalam pengawasan hukum administrasi negara dengan cara yang kompleks dan bervariasi (Lyotard, 2010). Namun, kesadaran akan pengaruh teori ini dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan hukum administrasi negara.

b. Hukum Modernisme

Bicara mengenai postmodern tak lepas dari lawan pemikirannya yaitu hukum modernisme yang dicikan manusia sepenuhnya menggunakan rasio

sehingga memandang sesuatu melalui fisik (yang terlihat adanya). Dalam hukum terjadi sebuah transisi akibat modernisasi hukum yang pada mulanya hukum alam menuju ke hukum positivis.

1). Positivisme hukum

John Austin mendasari aliran hukum positif yang analitis, aliran hukum positif analitis berarti hukum sebagai perintah dari pembentuk undang-undang, hukum bersifat logis, tetap dan tertutup (Lili Rasjidi, 2020). Aliran positivisme hukum memisahkan antara moral dan hukum, menurut pandangan ini tidak ada pertimbangan baik dan buruk jika berkaitan dengan keadilan. Sekulerisasi antara ilmiah dan agama juga menjadi dasar dari hukum modernisme, yang pada mulanya hukum alam bersifat universal melalui wahyu Tuhan disekulerisasi menjadi sebuah hukum positif yang logis berdasarkan rasionalitas, Austin menegaskan positivisme hukumnya demikian: ‘suatu hukum tidak lain dari sebuah perintah yang wajibkan atau mengharuskan seseroang atau orang-orang dalam bertindak’. (Ura Weruin, 2018)

2). Realisme hukum

Selama abad 20 realisme mendominasi pemikiran tentang hukum di Amerika Serikat, pemikiran ini di gagas oleh Rpscoe Pound dan Benjamin Cardozo. kaum realis pada dasarnya menitikberatkan sebuah kejadian konkret sebagai sumber menemukan keputusan hukum, menurut Pound keputusan keputusan hukum tidak sekedar ditemukan namun memerlukan perumusan dan memperhatikan kebaikan masyarakat. Praktik hukum perlu memperhatikan keperluan masyarakat secara luas agar tidak timbulnya ketidakmanfaatan dalam keputusan hukum.

c. Postmodernisme Sebagai Paradigma

Pengetahuan tentang administrasi negara sebagai landasan adalah pengetahuan bagi siapa saja yang ada dalam lingkup pemerintahan agar mengetahui bagaimana wewenang, hierarki dan cara kerja dari organisasi tersebut, administrasi negara melalui perannya menyediakan jasa berupa layanan publik yang sejatinya untuk kemakmuran rakyat dan para petinggi negara juga, namun melihat faktanya masih saja kemakmuran rakyat belum sepenuhnya terwujud. Hal itu tergambar dari layanan publik yang justru terlalu positif dan terkesan elitis

sehingga muncul pandangan dari rakyat bahwa para petinggi adalah sekumpulan elit yang tidak peduli dan tidak mau tahu tentang kehidupan rakyat kecil yang terpinggirkan hal itu dipengaruhi oleh hukum modernisme. Adminstrasi negara sebagai penyedia layanan publik seharusnya memperhatikan dan peduli terhadap kemakmuran rakyat, lalu bagaimana jika para petinggi negara diisi oleh orang orang yang terlalu elitis, positivis, dan tidak mau mengerti tentang kesederhanaan rakyat kecilnya? disini postmodern akan berperan dalam mengkritisi pemikiran modernisme Partisipasi publik dalam pengawasan administrasi negara dapat dipengaruhi oleh nilai nilai yang terkandung dalam postmodernisme, sebab pihak dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang memiliki kewajiban menyelanggarakan adminstratif dengan baik kadang mencederai kepercayaan dan rasa keadilan di masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh pihak pemerintah yang memiliki sikap materialistis, elitis, terlalu obyektif dan mengesampingkan nilai luhur dari spiritualisme dan hal yang bersifat metafisik, sikap pemerintah itulah yang kemudian menimbulkan tindakan tindakan yang amoral. Pemerintah yang bersifat materialistis cenderung mementingkan hal yang bersifat kebendaan tanpa mengindahkan apakah dalam mencapai sebuah pencapaian atas kebendaan itu ditempuh dengan jalan yang bersih atau justru sebaliknya. Dalam situasi yang serba kebendaan itulah pemerintah kadang lalai akan betapa masih sederhananya masyarakat yang dia pimpin. Partisipasi publik dalam pemerintahan telah dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang dengan tegas tercantum bahwa Kedaulatan ada di tangan Rakyat.¹ Maka tidak bisa dipungkiri bahwa harusnya rakyat turut serta dalam berjalannya pemerintahan salah satunya berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Jika menggunakan paradigma postmodernisme, partisipasi publik dapat dilakukan dengan cara membentuk badan, komisi atau lembaga yang independen dan tidak dipengaruhi oleh sebuah kekuatan politik, dimana hendaknya para anggota atau aparat tersebut harus mempunyai sikap sederhana, bersahaja, bertaqwah kepada Allah SWT dan tentunya mempunyai kapabilitas. Para anggota lembaga independen itu haru memiliki sifat sederhana, peduli pada rakyat dan tidak materialistis sehingga tidak koup. diharapkan dengan formasi demikian publik dapat terwakilkan peran pengawasannya. Lembaga dengan formasi demikian dimungkinkan akan

bertindak jujur tidak mudah dilalaikan oleh materi, bersikap peduli terhadap perasaan rakyatnya, mampu mengedukasi rakyatnya agar lebih berkualitas dan tentunya independen dan tidak digoyahkan oleh kekuatan politik.

4. Pengaruh Penerapan Teori Postmodernisme Terhadap Kinerja Lembaga Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Independen

Sistem pengawasan Ombudsman diperkenalkan di Swedia, tetapi Swedia bukanlah negara pertama yang membentuk sistem ombudsman (Sujata dkk, 2002). Pada masa Romawi, sudah ada institusi yang bertugas untuk melindungi hak-hak rakyat kecil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh bangsawan (Wieslander, 1999). Pada masa kekhilafahan Islam, sistem Ombudsman secara eksplisit melembaga. Asas-asas keadilan menjadi anggota tubuh dari proses pengawasan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Islam. Di bawah kepemimpinan Kalifah Umar Bin Khatab pada 634-644, posisi 'Muhtasib' dibentuk sebagai penengah dan penerima keluhan antara masyarakat dan pejabat pemerintah (Stilt dkk, 2018) Di Indonesia, selama masa transisi menuju demokrasi, Komisi Ombudsman Nasional (Ombudsman) didirikan sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah, termasuk Presiden dan pelayanan umum lembaga peradilan. Presiden Gus Dur mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 pada 20 Maret 2000 untuk membangun lembaga tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2008, lembaga tersebut mengalami perubahan nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) setelah disetujui UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono² Ombudsman Republik Indonesia adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi hak-hak warga negara dan menerima aduan terkait tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak tersebut. Dalam Ensiklopedia Columbia, ombudsman diartikan dengan: "as a government agent serving as an intermediary between citizens and the government bureaucracy, the ombudsman is usually independent, impartial, universally accesible and empowered only to recommended".³ Ombudsman bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan akuntabel. Kaitannya antara teori postmodem dan Ombudsman Republik Indonesia adalah bahwa teori postmodem dapat membantu dalam

memahami kompleksitas dan dinamika dalam tindakan pemerintah dan kebijakan publik. Sebagai lembaga independen, Ombudsman perlu diakses melalui www.Ombudsman.com, diakses pada 29 Maret 2023 mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan realitas yang berbeda-beda dalam menilai tindakan pemerintah dan memberikan rekomendasi. Dengan memahami bahwa realitas bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kebudayaan, dan politik, Ombudsman dapat memperluas cakupan pemikiran dan perspektif mereka, dan dengan demikian dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan adil terkait tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Teori postmodernisme memiliki pandangan yang kompleks dan banyak dimaknai secara berbeda-beda oleh para ahli. Namun, pada intinya, teori postmodernisme menolak pandangan bahwa realitas itu objektif atau dapat diketahui secara pasti. Sebaliknya, teori postmodernisme berpendapat bahwa realitas itu adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sejarah, bahasa, dan kekuasaan (Setiawan dkk, 2018). Dalam konteks Ombudsman Republik Indonesia, teori postmodernisme dapat membantu dalam memahami kompleksitas dan dinamika dalam tindakan pemerintah dan kebijakan publik. Sebagai lembaga independen, Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara dan menerima aduan terkait tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak tersebut (Kardiasih, 2018). Namun, dalam melakukan tugas ini, Ombudsman harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan realitas yang berbeda-beda dalam menilai tindakan pemerintah dan memberikan rekomendasi. Dalam hal ini, teori postmodernisme dapat membantu Ombudsman untuk memahami bahwa realitas tidaklah objektif atau terukur secara pasti. Sebaliknya, realitas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sejarah, bahasa, dan kekuasaan. Dengan demikian, Ombudsman perlu memperluas cakupan pemikiran dan perspektif mereka untuk dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan adil terkait tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Contohnya, ketika Ombudsman menangani aduan terkait kebijakan publik yang dianggap merugikan sekelompok masyarakat tertentu, mereka perlu mempertimbangkan perspektif dan realitas dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini, teori postmodernisme dapat membantu

Ombudsman untuk memahami bahwa realitas masyarakat tidaklah homogen dan terukur secara pasti. Sebaliknya, realitas itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sejarah, bahasa, dan kekuasaan. Dengan demikian, Ombudsman perlu mempertimbangkan perspektif dan realitas yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan publik terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, teori postmodernisme dapat membantu Ombudsman untuk memperluas cakupan pemikiran mereka dan memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan adil terkait kebijakan publik yang dianggap merugikan sekelompok masyarakat tertentu.

5. Postmodern Dan Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga pengawas pemerintah, dapat terpengaruh oleh teori postmodernisme dalam pendekatan mereka terhadap tugas mereka. Salah satu aspek dari teori postmodernisme adalah bahwa tidak ada kebenaran universal atau objektif yang dapat dipegang teguh (Lyotard, 2010). Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia mungkin akan mendorong untuk mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam mempertimbangkan keluhan dan masalah dari masyarakat. Dalam konteks pengawasan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia dapat menggunakan prinsip-prinsip postmodernisme untuk memastikan bahwa pandangan dan pengalaman masyarakat diakui dan diperhitungkan. Mereka dapat melakukan lebih banyak kerja lapangan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan memahami masalah mereka dengan lebih baik. Selain itu, Ombudsman dapat menggunakan teknologi dan media sosial untuk memperluas jangkauan mereka dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Namun, di sisi lain, pengaruh postmodernisme juga dapat menimbulkan tantangan bagi Ombudsman Republik Indonesia (Hadjon, 1999). Dalam konteks hukum dan pengawasan pemerintah, terdapat kebutuhan untuk mengikuti standar yang jelas dan objektif (Kadarsih, 2010) Oleh karena itu, Ombudsman dapat berjuang untuk menemukan keseimbangan antara pendekatan yang terbuka dan inklusif dengan mempertahankan standar yang tepat dan obyektif. Dalam kesimpulannya, pengaruh teori postmodernisme pada Ombudsman Republik Indonesia dapat

mempengaruhi pendekatan mereka dalam pengawasan pemerintah. Namun, mereka harus mempertimbangkan tantangan dan menemukan keseimbangan yang tepat antara pendekatan yang inklusif dan standar obyektif untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pengawasan mereka

Kesimpulan

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melindungi hak-hak warga negara dan menerima aduan terkait tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak tersebut. Teori postmodernisme, yang menganggap realitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, sejarah, bahasa, dan kekuasaan, dapat membantu Ombudsman untuk memperluas cakupan pemikiran mereka dan memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan adil terkait kebijakan publik yang dianggap merugikan sekelompok masyarakat tertentu. Melalui pemahaman bahwa realitas bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, kebudayaan, dan politik, Ombudsman dapat mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan realitas yang berbeda-beda dalam menilai tindakan pemerintah dan memberikan rekomendasi. Dalam melakukan tugasnya, Ombudsman perlu mempertimbangkan perspektif dan realitas yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan publik terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teori postmodernisme dapat membantu Ombudsman Republik Indonesia dalam pendekatan mereka terhadap tugas mereka sebagai lembaga pengawas pemerintah dengan mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam mempertimbangkan keluhan dan masalah dari masyarakat.

Daftar Rujukan

- Adlini, M.N. dkk. (2022) “Metode Penelitian Kualitatif studi pustaka,” Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), pp. 974–980, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Sujata, A. (2002) “Ombudsman indonesia di tengah ombudsman internasional.” Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional.

- Bengt Wieslander. (1999) “The Parliamentary Ombudsman in Sweden.” Sodertalje: Fringraf
- Iromi Ilham, (2018) “Paradigma Postmodernisme; Solusi Untuk Kehidupan Sosial” Jurnal Sosiologi USK Volume 12, Nomor 1, Lhokseumawe.
- Zakaria, F. A. (2016). Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Di Bendungan Ir. Sutami Kabupaten Malang). *Jurnal Panorama Hukum*, 1(1), 15-26.
- Kadarsih, S. (2010). “Tugas Dan Wewenang ombudsman republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut UU no. 37 tahun 2008.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.150>
- Lyotard Jean-François, & Bennington, G. (2010). “The postmodern condition: A report on knowledge.” Univ. of Minnesota Press.
- Philipus M. Hadjon, et.al, 1999, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Introduction to The Indonesian Administrative Law).” Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robbins, S.P. and Barnwell, N. (2006) “Organization theory: Concepts and cases.” Frenchs Forest, NSW, Sydney: Pearson Education.
- Ryadi, A. (2019). “Postmodernisme versus modernisme.” Malang: Studia Philosophica Et Theological.
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). “Pemikiran postmodernisme Dan Pandangannya terhadap ilmu pengetahuan.” *Jurnal Filsafat*, 28(1), 25. <https://doi.org/10.22146/jf.33296>
- Zakaria, F. A., Wijaya, D. I. K., & Wijaya, C. A. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Anak di Kota Malang: Penegakan Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1), 97-106.
- Stilt, K. and Saracoğlu, M.S. (2018) “Hisba and Muhtasib,” The Oxford Handbook of Islamic Law, pp. 326–356. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199679010.013.9>.
- Wijoto, R. (2009) “Kondisi Postmodern Kesusastraan Indonesia.” Surabaya: Dewan Kesenian Jawa Timur